

## **Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Remaja di Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk**

**Abdul Hafidz Mifahuddin<sup>1</sup>, Toha Ma'sum<sup>1</sup>, M. Munir<sup>1</sup>, Shinwanudin<sup>1</sup>**

**STAI Darussalam Krempyang Nganjuk**

**E-mail: duludin212@gmail.com**

### **Article History:**

Submission : 2022-09-17

Review : 2022-10-09

Publication : 2022-11-30

### **ABSTRACT**

*Early marriage has often occurred from the past until now. Early marriage is marriage that takes place at an age below the productive age (over 19 years). Early marriage can have various impacts on family harmony due to a lack of physical and psychological preparation to form a sakinah family. These assumptions arise due to a lack of knowledge from the community regarding the importance of education for adolescents. The purpose of socialization is to minimize these problems, and we also hope that this program will provide awareness to the community about the impact of early marriage. The facilitation steps are as follows: 1. Social analysis, 2. Program preparation, 3. Coordination, 4. Implementation, 5. Control. In the socialization seminar on understanding the impact of marriage at an early age, service partners namely IPNU & IPPNU were given guidelines on the impact of marriage at an early age, and they could also consult community leaders who understood more about the impact of marriage at an early age. Given the high rate of early marriage, of course there are many problems faced by both men and women. Therefore, socialization about marriage at an early age needs to be encouraged more in various parties including: Teenagers who have not reached the age of 19, both boys and girls and parents.*

**Keywords:** *impact, early marriage, household harmony*

### **ABSTRAK**

Pernikahan dini banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang, Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif (di atas 19 tahun). Pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap keharmonisan keluarga karena kurangnya persiapan fisik dan psikis untuk membentuk keluarga sakinah. Anggapan-anggapan tersebut muncul disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi remaja. Adapun tujuan dilaksanakan sosialisasi agar dapat meminimalisir permasalahan tersebut, dan juga kami berharap dengan adanya program ini akan memberikan kesadaran bagi para masyarakat akan dampak dari pernikahan dini. Adapun langkah-langkah pendampingan adalah sebagai berikut: 1. Analisis sosial, 2. Penyusunan program, 3. Koordinasi, 4. Pelaksanaan, 5. Pengendalian. Dalam seminar sosialisasi pemahaman dampak pernikahan di usia dini, para mitra pengabdian yakni IPNU&IPPNU di beri pedoman tentang dampak pernikahan di usia dini, dan juga mereka dapat berkonsultasi kepada tokoh masyarakat yang lebih paham lagi tentang dampak pernikahan di usia dini. Mengingat tingginya angka pernikahan dini, sudah tentu banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh pria maupun wanita. Oleh karena itu, sosialisasi tentang pernikahan pada usia dini ini perlu digalakkan lebih diberbagai pihak di antaranya: Remaja yang belum mencapai usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan para orang tua.

**Keywords:** *dampak, pernikahan dini, keharmonisan rumah tangga*

## Pendahuluan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia produktif, yaitu kurang dari 20 tahun pada Wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.<sup>1</sup> Menurut undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>2</sup> Belakangan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang aturan minimal usia perkawinan direvisi oleh UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun). Pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap keharmonisan keluarga karena kurangnya persiapan fisik dan psikis untuk membentuk keluarga sakinah. Meskipun hukum syariah tidak menentukan usia minimum untuk menikah namun pengaturan usia minimal itu diperlukan untuk kebaikan negara.<sup>3</sup>

Pernikahan dini banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang. Kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah.<sup>4</sup> Remaja desa kebanyakan malu untuk menikah pada umur 20 tahun keatas. Anggapan remaja desa lebih memungkinkan untuk menikah di usia muda karena disana ada anggapan atau *mitos* bahwa perempuan yang berumur lebih dari 20 tahun belum menikah berarti siap-siap menjadi "Perawan Tua".<sup>5</sup> Sehingga dengan alasan ini masyarakat menjadikan tradisi pernikahan dini sebagai solusinya, adapun dampak dari pernikahan dini ini ketika mereka sudah berumah tangga sering terjadi konflik antara suami dan istri, dikarenakan minimnya pemahaman tentang arti dari sebuah pernikahan.

Maka dari itu, dalam anggapan masyarakat banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda. Kondisi itulah yang menjadikan timbulnya persepsi bahwa remaja desa lebih cepat menikah dari pada remaja perkotaan. Anggapan-anggapan tersebut muncul disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi remaja.<sup>6</sup>

Dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan oleh PkM STAI Darussalam merupakan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan di desa Mlandangan dengan program dalam bentuk Sosialisasi Pemahaman Dampak Pernikahan di Usia Dini yang akan diikuti oleh remaja ormas IPNU dan IPPNU desa Mlandangan Pace Nganjuk.

---

<sup>1</sup>Eka Radiyani Oktavia et al., "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun," *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 2, no. 2 (2018): 239-248.

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan* (Pustaka Widyatama, 2004).

<sup>3</sup>M Misbahul Amin, "Kajian Hukum Tentang Pernikahan Dini," *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 1, no. 2 (2022): 118-138.

<sup>4</sup>Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 385-397.

<sup>5</sup>NIM011711223007 Dessy Fitriana, "Fenomena Pernikahan Usia Anak Ditinjau Dari Pemahaman Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Perempuan" (Universitas Airlangga, 2019).

<sup>6</sup>Irne W Desiyanti, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado," *Jikmu* 5, no. 3 (2015).

Pemberdayaan potensi dan aset yang dimiliki oleh remaja ormas IPNU dan IPPNU desa Mlandangan sebagai salah satu sasaran pendampingan pada tahun ini. Remaja ormas IPNU dan IPPNU desa Mlandangan dipilih untuk menjadi laboratorium pengembangan keilmuan, sehingga dapat meminimalisir tingginya angka pernikahan dini di desa Mlandangan. Proses pengembangan potensi yang dimiliki remaja ormas IPNU dan IPPNU desa Mlandangan bertujuan untuk menghasilkan *out-put* para remaja yang tidak hanya faham tentang syarat dan rukun pernikahan akan tetapi juga memahami tentang dampak dari pernikahan dini.

Berangkat dari permasalahan yang muncul yaitu hasil wawancara dengan ketua Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU kecamatan Pace dan ketua IPNU dan IPPNU Ranting desa Mlandangan yang menyatakan bahwa banyaknya kasus pernikahan dini di kecamatan Pace khususnya di desa Mlandangan, padahal Pernikahan usia dini justru akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, jauh dari keharmonisan keluarga dan berujung pada perceraian. Karena pada masa tersebut, kondisi ego remaja masih tinggi. Kebanyakan dari mereka tidak bias melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya sehingga rata-rata pendidikan orang tua mereka juga rendah, sehingga para orang tua tidak mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Maka dari itu kami mencoba untuk melaksanakan program Sosialisasi pemahaman dampak pernikahan dini sehingga dapat meminimalisir permasalahan tersebut, dan juga kami berharap dengan adanya program ini akan memberikan kesadaran bagi para masyarakat akan dampak dari pernikahan dini.

## Metode

### 1. Bentuk kegiatan

Kegiatan yang akan di gunakan yaitu berupa seminar dengan judul program “Sosialisasi Pemahaman Dampak Pernikahan di Usia Dini” yang mana sasaran mitra pengabdian yaitu semua anggota IPNU & IPPNU Desa Mlandangan, dengan dilaksanakannya kegiatan ini kami berharap dapat memberikan pemahaman secara mendalam kepada semua anggota IPNU & IPPNU Desa Mlandangan supaya mereka paham betul akan Dampak Pernikahan di Usia Dini.

### 2. Pendekatan

Pendampingan program PKM dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif (*participatori approach*). Yaitu pemberdayaan mitra pengabdian dengan melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan dan komunitas.

### 3. Metode

Adapun metode yang digunakan pada program ini adalah *partisipatoris* (*Participatory Action Research, PAR*) yaitu suatu pendekatan yang berupa partisipasi dan mobilisasi social (*social mobilisation*). Adapun hal yang sangat penting dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran para anggota IPNU & IPPNU

akan pentingnya memiliki pemahaman dan pedoman mengenai dampak pernikahan di usia dini.

4. Teknik

Teknik yang digunakan adalah Sosialisasi pernikahan, dengan sarana yang digunakan berupa *Proyektor*, laptop, materi, dll. Program ini akan berlangsung di kediaman Ibu Masfufah selaku ketua Muslimat Kecamatan Pace dan dimulai sekitar pukul 19.00 WIB sampai selesai.


5. Langkah-langkah dalam Pendampingan

- a. Analisa sosial, Analisis sosial dilakukan oleh peserta PKM dengan mendapat izin terlebih dahulu oleh kepala desa *Mlandangan*. Kemudian pelaksanaan analisis sosial dilakukan pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 08 dan 09 September 2022 untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi subjek dampingan yang akan diwawancarai.
- b. Penyusunan program, Penyusunan program disusun oleh segenap peserta PKM kemudian dirundingkan dan dilakukan oleh segenap peserta PKM yang dibantu oleh LP3M.
- c. Pengkoordinasian, Pengkoordinasian program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) STAIDA dilakukan melalui pertemuan *secara* langsung maupun tidak langsung misalnya melalui telepon seluler, *chat WhatsApp* ataupun pesan tersurat.
- d. Implementasi, *Implementasi* program PKM STAIDA dilaksanakan menurut prosedur yang telah dirancang sebelumnya dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat.
- e. Pengendalian, Pengendalian kegiatan PKM STAIDA dilakukan oleh segenap anggota PKM yang dibantu oleh LP3M.

6. Pemilihan Subjek Dampingan

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKM di desa *Mlandangan* dengan tema program Sosialisasi Pemahaman Dampak Pernikahan di Usia Dini. Pihak-pihak tersebut di antaranya:

- a. Pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama',
- b. Pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama'.
- c. Perangkat desa *Mlandangan*
- d. Masyarakat desa *Mlandangan*



Gambar 1  
Diagram Langkah-langkah Pendampingan

## Hasil

### Dampak Perubahan

#### 1. Deskripsi Pelaksanaan Program Seminar Sosialisasi Pemahaman Dampak Pernikahan di Usia Dini

Dalam Seminar Sosialisasi Pemahaman Dampak Pernikahan di Usia dini dengan peserta para Anggota IPNU & IPPNU yang diikuti oleh 36 anak, dengan rincian peserta IPNU sebanyak 10 anak dan peserta IPPNU sebanyak 26 anak. Adapun mereka diberi wawasan tentang bagaimana caranya mencegah supaya tidak terjadi pernikahan di usia dini. Juga lebih paham secara mendalam tentang dampak pernikahan di usia dini. Dengan adanya program seminar sosialisasi pemahaman dampak pernikahan di usia dini para anggota IPNU & IPPNU di harapkan bisa lebih faham tentang dampak pernikahan di usia dini. Supaya tidak menimbulkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

#### 2. Identifikasi Output Program

- a. Meningkatkan pemahaman para anggota IPNU & IPPNU tentang dampak yang diakibatkan oleh pernikahan di usia dini. Supaya tidak menimbulkan perceraian, KDRT, dan hal-hal yang tidak di inginkan ketika sudah menikah.
- b. Para anggota IPNU & IPPNU dapat mengetahui cara untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini.

c. Eksistensi para anggota IPNU & IPPNU khususnya ketika mengikuti kegiatan seminar sosialisasi pemahaman dampak pernikahan di usia dini, supaya mereka memiliki bekal dan pedoman.

### 3. Kegiatan Tindak Lanjut Program

Adapun tindak lanjut setelah diadakan program Seminar Sosialisasi Pemahaman Dampak Pernikahan di Usia Dini, yaitu dari yang sebelumnya ada 30% peserta yang mendapat nilai capaian C setelah diadakannya Seminar hanya tinggal 10%. Lebih jauh lagi, yang mengacu pada pre-test dan post-test yang telah disebar. Para Anggota IPNU & IPPNU dapat mengetahui dampak pernikahan di usia dini dan juga mereka dapat mempertimbangkan secara matang ketika akan menuju ke jenjang pernikahan. Dengan dijelaskan langsung oleh narasumber dan diharapkan para Anggota IPNU & IPPNU dapat memahami pentingnya kesiapan mental maupun materi ketika ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan.

### 4. Pendekatan Kegiatan Tindak Lanjut Program

Setelah program ini dilaksanakan banyak peserta yang lebih memahami dan memiliki pedoman tentang dampak pernikahan di usia dini. Yang sebelumnya mereka hanya memahami pernikahan di usia dini secara global kini mereka dapat memahami secara menyeluruh dan mendalam. Mereka juga menularkan ilmunya (yang diperoleh ketika seminar pemahaman dampak pernikahan di usia dini) ke teman-teman yang ada di lingkungan mereka bertempat tinggal tentang bagaimana dampak yang di hasilkan ketika melakukan pernikahan di usia dini.

### 5. Temuan Capaian Kinerja Mitra Pengabdian

Meningkatnya pemahaman para anggota IPNU & IPPNU tentang dampak yang diakibatkan oleh pernikahan di usia dini. Supaya tidak menimbulkan perceraian, KDRT, dan hal-hal yang tidak di inginkan ketika sudah menikah, Para anggota IPNU & IPPNU dapat mengetahui cara untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, Eksistensi para anggota IPNU & IPPNU khususnya ketika mengikuti kegiatan seminar sosialisasi pemahaman dampak pernikahan di usia dini, supaya mereka memiliki bekal dan pedoman Ketika ingin melangkah ke jenjang yang lebih jauh lagi.<sup>7</sup> Dan tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat desa Mlandangan dan para orang tua untuk mengawasi pergaulan anak mereka supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

### 6. Pembahasan temuan pengabdian

Kesuksesan program ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan dorongan para mitra pengabdian dan juga komunikasi antara tim dengan pengurus IPNU & IPPNU. Kegiatan ini telah memberikan motivasi bagi pengurus IPNU & IPPNU mengingat masih kurangnya pemahaman para anggotanya tentang dampak pernikahan di usia dini dan juga sangat rentan terjadi pernikahan di usia dini pada anak usia remaja khususnya para

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan mitra pengabdian di desa Mlandangan

anggota IPNU & IPPNU, sehingga untuk mendukung suksesnya program ini pengurus IPNU & IPPNU membantu mahasiswa dalam mengkoordinasi anggotanya, tempat seminar dan juga alat-alat yang perlu di gunakan ketika kegiatan seminar, tidak hanya itu, mitra kami yaitu pengurus IPNU & IPPNU sangat terbuka dan bersedia untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pemahaman dampak pernikahan di usia dini.



Gambar 2  
Kegiatan Seminar

## Diskusi

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun.<sup>8</sup> Namun pada kenyataannya banyak usia remaja yang belum mengetahui tentang syarat rukun pernikahan dan dampak dari pernikahan dini, sebagaimana rekan dan rekanita IPNU & IPPNU desa Mlandangan Pace Nganjuk.

Masih tingginya angka pernikahan dini, sudah tentu banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh pria maupun wanita, terlebih wanita yang melakukan pernikahan tersebut, baik dari segi fisik, psikis, ekonomi, otonomi dan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami efek pernikahan dini mengenai status ekonomi mereka, pendidikan, dan kota asal mereka, terutama di daerah pedesaan.<sup>9</sup>

Ketidaktahuan para remaja akan pentingnya pengetahuan tentang pernikahan dini menjadikan mereka antusias untuk lebih memahami apa saja dampak yang mungkin timbul akibat dari pernikahan di usia dini. Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, bahwa yang dimaksud usia dini menurut pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang aturan minimal usia

<sup>8</sup> Lezi Yovita Sari, dkk, Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan, Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan, vol. 10, no. 01 (Juni 2020)

<sup>9</sup> Siti Maâ and Toha Muhaimin, "Dampak Pernikahan Usia Dini Di Wilayah Pedesaan A Systematic Review," *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal* 10, no. 1 (2019): 18–27.

perkawinan direvisi oleh UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).

Oleh karena itu, sosialisasi tentang pernikahan pada usia dini ini perlu digalakkan lebih diberbagai pihak,<sup>10</sup> diantaranya: Remaja yang belum mencapai usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena pelaku utama dalam pernikahan ini adalah mereka. Harmonis tidaknya tergantung pada suami maupun istri bagaimana mengatur rumah tangganya.

Selanjutnya adalah penanaman pemahaman kepada para orang tua, dalam pernikahan anak tidak lepas dari andilnya atau keikutsertaan peran orang tua. Hal tersebut bisa berupa pemberian restu dan ridlo kepada anaknya untuk merajut pernikahan, atau justru orang tua menjodohkan putra atau putrinya.

## **Kesimpulan**

Dalam seminar sosialisasi pemahaman dampak pernikahan di usia dini, para mitra pengabdian di beri pedoman tentang dampak pernikahan di usia dini, dan juga mereka dapat berkonsultasi kepada tokoh masyarakat yang lebih paham lagi tentang dampak pernikahan di usia dini. Mengingat tingginya angka pernikahan dini, sudah tentu banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh pria maupun wanita. Oleh karena itu, sosialisasi tentang pernikahan pada usia dini ini perlu digalakkan lebih diberbagai pihak diantaranya: Remaja yang belum mencapai usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. para orang tua.

## **Pengakuan/Acknowledgements**

Terima kasih diucapkan kepada jajaran pimpinan Sekolah tinggi Agama Islam Darussalam dan juga ketua LP3M STAIDA atas izin, fasilitas dan kesempatan yang telah diberikan. Tak lupa apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program pengabdian ini dengan sukses dan lancar. Semoga apa yang telah diberikan sebagai kontribusi akademik dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan sekaligus sebagai unjuk eksistensi perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat.

## **Daftar Referensi**

- Amin, M Misbahul. "Kajian Hukum Tentang Pernikahan Dini." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022): 118-138.
- Desiyanti, Irne W. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado." *Jikmu* 5, no. 3 (2015).

---

<sup>10</sup>Najlatun Naqiyah, *Konseling Komunitas: Bimbingan Dan Konseling Komunitas Untuk Meningkatkan Potensi Anak Dan Remaja* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

- 
- Dessy Fitriana, Nim011711223007. "Fenomena Pernikahan Usia Anak Ditinjau Dari Pemahaman Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Perempuan." Universitas Airlangga, 2019.
- Hadiono, Abdi Fauji. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 385–397.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*. Pustaka Widyatama, 2004.
- Maâ, Siti, and Toha Muhaimin. "Dampak Pernikahan Usia Dini Di Wilayah Pedesaan A Systematic Review." *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal* 10, no. 1 (2019): 18–27.
- Naqiyah, Najlatun. *Konseling Komunitas: Bimbingan Dan Konseling Komunitas Untuk Meningkatkan Potensi Anak Dan Remaja*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Oktavia, Eka Radayani, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, and Widya Hary Cahyati. "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 2, no. 2 (2018): 239–248.